

LAPORAN HASIL EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2024

A. LATAR BELAKANG

sesuai dengan tugas dan fungsi Bagian Hukum sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara serta menjamin pelaksanaan penerapan produk hukum daerah maka perlu dilakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah. Evaluasi dilakukan atas dasar perkembangan peraturan perundang-undangan yang ada serta kebutuhan di daerah.

B. DASAR HUKUM

Pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah dilakukan berdasarkan aturan meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Utara di Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan produk Hukum Daerah;
8. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Utara;

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan evaluasi produk hukum daerah dilakukan terhadap beberapa rancangan produk hukum daerah (Qanun) meliputi:

1. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dengan pertimbangan karena

adanya regulasi dari pelaksanaan pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah dan penyesuaian subtransi tentang objek, tarif dan pengecualian retribusi.

2. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan karena adanya regulasi dari pelaksanaan pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah tidak termasuk objek pajak yang dipungut pemerintah Kabupaten.
3. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak sarang Burung Walet dengan pertimbangan karena adanya regulasi dari pelaksanaan pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat Pemerintahan Daerah dan penyesuaian subtransi tentang objek, tarif dan Tatacara pemungutan retribusi.
4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan dengan pertimbangan karena adanya regulasi dari pelaksanaan pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah penyesuaian nama Retribusi menjadi Pajak Jasa kesenian dan perubahan nama objek dan tarif retribusi
5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah dengan pertimbangan karena adanya regulasi dari pelaksanaan pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah perlu disesuaikan terhadap pengecualian Pajak Air Tanah, koefisien dan faktor- faktor pajak air tanah.
6. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dengan pertimbangan karena adanya regulasi dari pelaksanaan pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah pelayanan administrasi dan perlu mengatur tersendiri terhadap Tarif Jasa pelayanan kesehatan lainnya dan merupakan bukan objek Retribusi pelayanan kesehatan .

D. HASIL EVALUASI

1. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan perlu di cabut dan disusun Rancangan Qanun Baru karena berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengakibatkan:
 - a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
 - b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50%
 - c. berdasarkan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah

dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur dalam undang-undang.

d. kejelasan rumusan kesesuaian sistematika dan teknik berdasarkan Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan ketentuan menimbang Qanun diubah disesuaikan Lampiran II angka 19 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-Undang

e. dasar Hukum Qanun ini ada yang sudah mengalami perubahan atau dicabut yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Retribusi
3. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah jenis retribusi perlu disesuaikan
4. Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a PP nomor 35 Tahun 2023 merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/ atau penyedotan kakus;
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
 - f. dikecualikan pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
 - g. Ditambah Pelayanan kebersihan yang diberikan oleh BLUD.

2. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan Qanun ini perlu dicabut dan disusun rancangan Qanun baru karena perubahannya lebih dari 50% dan dasar hukum pembentukan Qanun ini dicabut karena Tidak termasuk Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. berdasarkan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain diluar yang diatur dalam undang-undang;

3. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak sarang Burung Walet Qanun ini dicabut dan disusun rancangan Qanun baru karena perubahannya lebih dari 50% dan dasar hukum pembentukan Qanun ini sudah dicabut tidak disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan berdasarkan berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sehingga mengakibatkan:

- a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
 - b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esesnsinya berubah,
 - d. sistematika dan teknik penyusunan Qanun ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum mengingat sudah mengalami perubahan atau dicabut yaitu:
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Retribusi Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar Sendiri oleh Wajib Retribusi.
4. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak hiburan Qanun ini dicabut dan disusun rancangan Qanun baru karena perubahnnnya lebih dari 50% dan dasar hukum pembentukan Qanun ini sudah dicabut disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Nama Objek Pajak menjadi Pajak jasa Kesenian dan Hiburan yang merupakan pajak jasa Barang tertentu sebagaimana sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan nama Objek pajak Tidak sesuai lagi dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainanketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan
 - j. tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapahn
 - k. untuk olahraga dan kebugaran;
 - l. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana
 - m. pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana
 - n. permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun
 - o. binatang;
 - p. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - q. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi
 - r. uap/spa.
 - s. Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan untuk:
 1. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 2. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 3. bentuk kesenian dan hiburan lainnya

5. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah Qanun ini dicabut dan disusun rancangan Qanun baru karena perubahannya lebih dari 50% dan dasar hukum pembentukan Qanun ini sudah dicabut Agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang pengecualian tentang PAT adalah pengambilan untuk:

- a. keperluan dasar rumah tangga;
- b. pengairan pertanian rakyat;
- c. perikanan rakyat;
- d. peternakan rakyat;
- e. keperluan keagamaan; dan
- f. kegiatan lainnya yang diatur dengan Perda Perlu penyesuaian dengan sesuai pasal 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- g. koefisien dan factor- faktor pajak air tanah:
 1. jenis sumber air;
 2. lokasi sumber air;
 3. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 4. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
 5. kualitas air; dan
 6. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

6. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan Qanun ini perlu dicabut dan disusun rancangan Qanun baru karena lebih dari 50%. berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengakibatkan sistematika peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 88 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 meliputi pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi



KETUA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB ACEH UTARA

[Signature]
ADHIL, SH. MH
Penata Tk. I

Nip. 19730812 200112 1002